



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR: KEPT. 945/UN23/PP.01.00/2018

TENTANG

UANG PANGKAL BAGI MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA,
PROGRAM DIPLOMA DAN KELAS INTERNASIONAL YANG DITERIMA
MELALUI SELEKSI JALUR MANDIRI MULAI TAHUN ANGKATAN
2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017, Perguruan tinggi negeri dapat memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain Uang Kuliah Tunggal dari mahasiswa baru Program Sarjana, Program Diploma dan kelas internasional yang diterima melalui seleksi jalur mandiri;
- b. bahwa berdasar berita acara rapat pimpinan Universitas Jenderal Soedirman tentang Uang Pangkal Bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana, Program Diploma dan kelas internasional mulai tahun angkatan 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman tentang Uang Pangkal Bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana, Program Diploma dan kelas internasional Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor : 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jendera; Soedirman;

12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 502/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Jenderal Soedirman Sebagai Institusi pada Departemen Pendidikan Nasional Yang menerapkan Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 7 tahun 2018 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma;
15. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 19 tahun 2018 tentang Sumber Pendanaan Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG UANG PANGKAL BAGI MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA, PROGRAM DIPLOMA DAN KELAS INTERNASIONAL YANG DITERIMA MELALUI SELEKSI JALUR MANDIRI MULAI TAHUN ANGKATAN 2018/2019.
- KESATU : Mahasiswa baru Program Sarjana, Program Diploma dan kelas internasional yang diterima melalui seleksi jalur mandiri mulai tahun angkatan 2018/2019 dikenakan uang pangkal.
- KEDUA : Uang pangkal merupakan sumbangan pendanaan untuk peningkatan mutu proses pembelajaran dan prestasi kemahasiswaan.
- KETIGA : Uang pangkal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, besarnya ditentukan berdasarkan kesanggupan dengan cara memilih salah satu kelompok uang pangkal.
- KEEMPAT : Kesanggupan uang pangkal sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA ditandatangani di atas metere secukupnya dan diserahkan pada saat pendaftaran calon mahasiswa seleksi jalur mandiri.
- KELIMA : Tata cara seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) mandiri dan kelompok uang pangkal tiap program studi ditetapkan dengan keputusan rektor.
- KEENAM : Uang Pangkal dibayarkan sekali pada saat registrasi mahasiswa baru.

KETUJUH : Penggunaan uang pangkal untuk peningkatan mutu proses pembelajaran dan prestasi kemahasiswaan berdasar Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) yang diusulkan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal, 28 Mei 2018

REKTOR,



Prof. Dr. Ir. Suwanto, MS.

NIP. 196005051986011002